



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM  
NOMOR : E/52/2002**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI  
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
SULTAN AMAI GORONTALO**

**DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Amai Gorontalo serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Amai Gorontalo tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985

- tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/ Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**Memperhatikan** : Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Amai Gorontalo Nomor ST.07-2/PP.09/168/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Permohonan Pemutihan Izin Operasional Program Studi.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN JURUSAN/ PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN AMAI GORONTALO.

- Pertama** : Menyelenggarakan Jurusan/Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Amai Gorontalo sebagai berikut :
1. Jurusan Tarbiyah
    - a. Program Studi Pendidikan Agama Islam
    - b. Program Studi Kependidikan Islam.
    - c. Program Diploma II PGMI
    - d. Program Akta IV
  2. Jurusan Syari'ah  
Program Studi Ahwal Al syakhshiyah
  3. Jurusan Ushuluddin  
Program Studi Akidah Filsafat
- Kedua** : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Jurusan/**Program** Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Amai Gorontalo dalam Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila dalam waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil penelitian Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Cq. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam bahwa Jurusan/Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Amai Gorontalo sebagaimana tersebut pada diktum Pertama di atas tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan Jurusan/Program Studi tersebut akan ditinjau kembali;

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 April 2002

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

**Dr. H.A. QODRIA. AZIZY, MA**  
NIP. 150 202 471

**Tembusan :**

1. Menko Kesra di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
7. Ketua STAIN seluruh Indonesia
8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negera di Gorontalo.